

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM  
KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA  
SAKINAH DI KECAMATAN LEMBOR SELATAN**

**Rahma Pramudya Nawang Sari**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
Email: [rahmapramudya.rpns@gmail.com](mailto:rahmapramudya.rpns@gmail.com)

**Yanti Rosalina Naitboho**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
Email: [yantirosalina02@gmail.com](mailto:yantirosalina02@gmail.com)

**Hikmah Hariyati**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
Email: [hikmahhariyati88@gmail.com](mailto:hikmahhariyati88@gmail.com)

**Jakaria M. Sali**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
Email: [jakariam.Sali88@gmail.com](mailto:jakariam.Sali88@gmail.com)

**Syarif Idris. PS**  
Universitas Muhammadiyah Kupang  
Email: [uwaisbinsyarif@gmail.com](mailto:uwaisbinsyarif@gmail.com)

***Abstract***

*Awareness of the importance of creating a sakinah family is the ideal that every married couple hopes for. There are a lot of efforts that must be made by all families to make this happen. The Ministry of Religion, through the Advisory Body for the Development and Preservation of Marriage (BP4) tries to provide an idea regarding efforts to form a sakinah family, namely by providing four main efforts that must be made. One of them is the implementation of the family planning (KB) program. The method used is a qualitative descriptive method with interview data collection techniques and documentation. Based on the conclusions in this research, the implementation of family planning in Golojong village, Nangalili Village, South Lembor District, West Manggarai Regency, is largely possible to create a sakinah family. Because they can maintain birth spacing, have an adequate economy, can save money, and married couples understand and love each other and always carry out the obligations commanded by Allah SWT. So that the family is more harmonious, safe, peaceful and peaceful in the family.*

***Keywords: Family Planning, Sakinah Family, Islamic Law.***

## A. Pendahuluan

Perkawinan menurut Islam adalah suatu perikatan yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan tertentu yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Seperti yang telah dikatakan dalam Al-Qur'an ada lima tujuan umum dalam perkawinan antara lain:

1. Adanya kedamaian hidup yang penuh cinta dan kasih sayang. Tujuan ini bisa dicapai secara sempurna jika tujuan-tujuan lainnya bisa terpenuhi;
2. Reproduksi/regenerasi, untuk mengembangkan umat manusia dimuka bumi;
3. Pemenuhan kebutuhan biologis;
4. Menjaga kehormatan. Yang dimaksudkan kehormatan disini adalah kehormatan diri sendiri anak, dan keluarga;
5. Ibadah, untuk mengabdikan dan beribadah kepada Allah, tersirat dari beberapa nash yang sebelumnya sudah dicatat. Dan salah satunya nash adalah melakukan perkawinan merupakan bagian dari melakukan agama.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada nash yang shahih yang melarang atau memerintahkan untuk melakukan KB secara tegas, karena hukum ber-KB harus dilihat dari kaidah hukum Islam. Diperbolehkannya melakukan program KB, karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Menghawatirkan keselamatan ahli waris akibat kesempitan penghidupan;
- b. Menghawatirkan kesehatan atau pendidikan anak bila jarak kelahiran anak terlalu dekat.

Ada beberapa ulama yang membolehkan KB yaitu Imam al-Ghazali, Syaikh al-Hariri, Syaikh Syaltut. Ulama yang membolehkan pelaksanaan KB ini memberikan

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Jamaluddin and Amalia Nanda, "Buku Ajar Hukum Perkawinan," 2016.

<sup>2</sup> Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 111–40.

pendapat bahwa diperbolehkan melakukan program KB dengan ketentuan antara lain untuk menjaga kesehatan ibu, menghindari kesulitan ibu, dan menjaga jarak anak.<sup>3</sup> Program keluarga berencana nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, Bab 1 Pasal 1 Ayat (8) Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan. Yang dimaksud dengan Keluarga Berencana (KB) dalam upaya mengatur kehamilan anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak produksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.<sup>4</sup>

Tujuan Keluarga Berencana secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia. Di samping itu KB diharapkan dapat menghasilkan penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sasaran dari program KB, meliputi sasaran langsung yaitu pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, dan sasaran tidak langsung yang terdiri dari pelaksana dan pengelola KB, dengan cara menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijaksanaan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas, keluarga sejahtera serta keluarga yang sakinah.<sup>5</sup>

Kesadaran akan pentingnya mewujudkan keluarga sakinah adalah cita-cita yang diharapkan bagi setiap pasangan suami istri. Banyak sekali upaya yang harus dilakukan oleh semua keluarga guna untuk mewujudkannya. Kementerian Agama, melalui Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mencoba memberikan suatu pemikiran berkaitan dengan usaha dalam membentuk keluarga sakinah, yaitu dengan

---

<sup>3</sup> Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 111–40.

<sup>4</sup> Hikmah Fitriani, "Implementasi Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2018): 59–73.

<sup>5</sup> Arnoldy Jansen Purnama SEMA, "Persoalan Penggunaan Kontrasepsi Artifisial Di Indonesia Dalam Terang Ensiklik Humanae Vitae Paus Paulus VI," 2023.

memberikan empat upaya pokok yang harus dilakukan. Salah satunya adalah pelaksanaan program keluarga berencana (KB).<sup>6</sup>

Terkait dengan pelaksanaan program keluarga berencana di Kampung Golojong Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Awal masuknya program ini masih sangat sedikit peminatnya karena masyarakat setempat masih ragu mengenai akibat dari program keluarga berencana itu sendiri, dan masyarakat khawatir dapat mengganggu kesehatan ibu dan anak. Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai pentingnya bergabung dalam program keluarga berencana belum cukup. Tetapi Setelah adanya sosialisasi dari pihak medis yang menjelaskan fungsi dan manfaat dari program keluarga berencana, sehingga banyak masyarakat yang berminat untuk mengikuti program keluarga berencana tersebut.

Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam pandangan masyarakat terhadap program keluarga berencana Di Kampung Golojong Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dalam mewujudkan keluarga sakinah Di Kampung Golojong Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat.

## **B. Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian (*field research*) yaitu suatu penelitian yang turun langsung kelapangan guna melakukan penelitian pada obyek yang akan dibahas untuk memperoleh data yang valid. Maka pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk memahami fenomena berdasarkan apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.<sup>7</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan beberapa informasi dengan cara tanya jawab antara pihak peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi

---

<sup>6</sup> Yunika Isma Setyaningsih and Malik Ibrahim, "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 111–40.

<sup>7</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019).

informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada dasarnya teknik wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian, atau proses pembuktian keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Sasaran wawancara adalah masyarakat yang berada di Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan dokumentasi fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di pada masa silam.<sup>8</sup>

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Pandangan Masyarakat Tentang Program Keluarga Berencana (KB)**

Keluarga berencana merupakan tindakan untuk membantu individu atau pasangan suami istri untuk menunda kelahiran yang tidak diinginkan dan mendapatkan kelahiran yang diinginkan. Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program untuk membantu keluarga untuk merencanakan kehidupan keluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga yang berkualitas melalui penyelenggaraan pelayanan, pengaturan, dan dukungan yang dibutuhkan. Wirosuhardjo mengemukakan keluarga berencana merupakan program kependudukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang akan mengurangi angka kematian bayi dan merupakan program kependudukan.<sup>9</sup> Secara umum tujuan dari keluarga berencana itu sendiri adalah untuk menciptakan keluarga kecil yang sejahtera dan bahagia yang mempunyai cinta dan kasih baik itu dari ayah, ibu, dan anak.<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di kampung Golojong Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat terkait program keluarga berencana, banyak informan yang menyatakan bahwa program keluarga berencana di Desa Nangalili baik dan berjalan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Metode KB yang disediakan juga bermacam-macam di antaranya: a) Implan, b) suntik,

---

<sup>8</sup> Mudjia Rahardjo, "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.

<sup>9</sup> Ichwanul Muttaqin, "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda," *EJournal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2016): 687–700.

<sup>10</sup> Ibnu Irawan and Nasrullah Nasrullah, "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)," *Jawi* 3, no. 2 (2021).

c) Pil, d) kondom. Namun ada beberapa informan yang mengalami kendala ataupun efek samping yang dirasakan dalam penggunaan KB tersebut. Di antaranya adalah sakit kepala, nyeri pada bagian tubuh yang dipasang KB serta gatal-gatal. Sehingga mereka harus mengganti menggunakan alat metode KB yang lainnya. Alasan informan mengikuti KB karena ingin menjaga jarak kelahiran anak pertama dan anak berikutnya. Ada juga yang menggunakan KB karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ingin membangun rumah sendiri, dan sebagiannya masih trauma karena merasa sakit pada kelahiran anak pertama. Dan rata-rata mengikuti KB karena persetujuan dan keinginan dari pasangan suami dan istri itu sendiri.<sup>11</sup>

Hukum asal menggunakan alat kontrasespi KB adalah mubah, karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah.<sup>12</sup> Menurut Masjufuk Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasespi KB adalah mubah, sunah, wajib, makruh, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam.<sup>13</sup> Berikut ini beberapa pandangan ulama yang membolehkan adalah:<sup>14</sup>

1. Imam Ghazali. KB dibolehkan dengan motif yang dibenarkan, seperti: untuk menjaga kesehatan si ibu, untuk menghindari kesulitan hidup, karena banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu.
2. Syekh al-Hariri (Mufti besar Mesir). Sama halnya dengan Imam Ghazali, Syekh al-Hariri juga membolehkan KB, yaitu: untuk menjarangkan anak, untuk menghindari suatu penyakit bila ia mengandung, untuk menghindari kemudharatan bila mengandung dan melahirkan, untuk menjaga kesehatan si ibu.

---

<sup>11</sup> Netty Dyah Kurniasari, Iswari Hariastuti, and Pardiono Pardiono, "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini Dan Perilaku Beresiko) Di Sampang Madura," *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 74–85.

<sup>12</sup> Yurike Septianingrum, Erika Martining Wardani, and Yanis Kartini, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Akseptor KB Suntik 3 Bulan," *Jurnal Ners Dan Kebidanan* 5, no. 1 (2018): 15–19.

<sup>13</sup> H Mohd Yunus, "Pemikiran Yusuf Qardawi Tentang Penyelesaian Masalah Fiqh Kontemporer," *An-Nida'* 39, no. 2 (2014): 215–31.

<sup>14</sup> Ikhwah Muminah, Diah Atmarina Yuliani, and Andi Muh Maulana, "Partisipasi Keluarga Dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Puskesmas Banyumas," *INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan* 14, no. 1 (2024): 16–21.

3. Syekh Mahmud Syaltut, dibolehkan KB dengan motif bukan pembatasan kelahiran tetapi untuk mengatur kelahiran.

Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil aqli adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh bangsa dan negara. Sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat di masa datang dapat menderita. Oleh karena itu, pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan perekonomian nasional, dengan mengadakan program KB, untuk mencapai kemaslahatan seluruh rakyat. Pertimbangan kemaslahatan ummat (rakyat) dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum Islam menurut Madzhab Maliki yang disebutnya sebagai Mashlahah Mursalah. Tentu saja di Negara Indonesia yang tercinta ini, pemerintah sebagai pelaksana amanah rakyat, berkewajiban untuk melaksanakan program KB, sesuai dengan petunjuk GBHN. Maka program tersebut hukumnya boleh dalam Islam, karena pertimbangan kemaslahatan ummat (rakyat).<sup>15</sup>

Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. Dalam bahasa Arab, kata sakinah mengandung arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi, keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat diinginkan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>16</sup> Sakinah juga bisa dimaknai juga dengan seutuhnya atau kebahagiaan hakiki, yaitu perpaduan dari tiga unsur:

1. Kesenangan dan atau kesejahteraan yang dapat diraih dengan terpenuhinya kebutuhan fisik/material.
2. Ketentraman yang dapat diraih dengan tergapainya kebutuhan moril-spirituil.
3. Keselamatan yang dapat terpenuhi dengan mematuhi norma dan etika agama, termasuk norma dan etika sosial serta hukum alam.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> H Mahjuddin, "Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini," Jakarta: *Kalam Mulia*, 2003.

<sup>16</sup> Wahyu Fitri, "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues," 2020.

<sup>17</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab," *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.

## **Program Keluarga Berencana Dalam Mewujudkan Keharmonisan Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam Islam, kata sakinah merupakan ketenangan atau kedamaian secara khusus, yaitu kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Sakinah berasal dari kata “Sakan” yang berarti tenang, merdeka, hening, tinggal. Dalam Al-Qur’an, firman Allah Swt kata sakinah dapat dijumpai pada surat Ar-Rum ayat 21: Perwujudan keluarga sakinah itu sendiri tidak akan terlepas dari hal-hal yang menjadi suatu kebijakan terhadap keluarga itu sendiri, dan secara singkat dapat dijelaskan tentang upaya yang harus ditempuh pada BP4 dalam panduan keluarga muslim dalam mewujudkan cita-cita ke arah dan tujuan tercapainya keluarga sakinah yang sesuai dengan tujuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

### **a. Mewujudkan Harmonis Hubungan Antara Suami Istri**

Upaya mewujudkan keluarga harmonis hubungan antara suami istri bisa tercapai di antara lain:

- a) Adanya saling pengertian
- b) Saling menerima kenyataan
- c) Saling menyesuaikan diri
- d) Memupuk rasa cinta
- e) Melaksanakan asas musyawarah
- f) Suka memaafkan
- g) Berperan serta untuk kemajuan bersama

### **b. Membina Hubungan Antara Anggota Keluarga dan Lingkungan**

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Akan tetapi berkaitan juga dengan hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi. Baik itu hubungan antara anggota keluarga, ataupun hubungan dengan anggota masyarakat.



c. Melaksanakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

Ada beberapa upaya dalam membina kesejahteraan keluarga antara lain:<sup>18</sup>

- a) Keluarga berencana
- b) Usaha perbaikan gizi keluarga
- c) Imunisasi
- d) Membina kehidupan beragama dalam keluarga

Sementara itu, Islam memandang dari aspek konsep keluarga berencana sering kali dikaji dalam konteks tanggung jawab individu terhadap keluarga dan masyarakat. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam memandang bahwa pengaturan kelahiran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keluarga adalah diperbolehkan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip agama, di antaranya:

1. Pertimbangan Kesehatan; Islam memperhatikan kesehatan individu dan keluarga. Jika kelahiran berulang kali dapat membahayakan kesehatan ibu atau anak, maka pengaturan kelahiran diperbolehkan.
2. Kemampuan Ekonomi; Keluarga diharapkan untuk mempertimbangkan kemampuan ekonomi mereka dalam merencanakan jumlah anak. Menghasilkan banyak anak tanpa pertimbangan ekonomi dapat menyebabkan kesulitan finansial yang berdampak negatif pada kesejahteraan keluarga.
3. Tanggung Jawab Sosial; Sebagai bagian dari masyarakat, individu memiliki tanggung jawab untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang layak kepada anak-anak mereka. Mempertimbangkan jumlah anak secara bijaksana dapat membantu memastikan setiap anak mendapatkan perhatian yang cukup.
4. Keseimbangan antara Kepatuhan Agama dan Kesejahteraan Keluarga; Dalam setiap keputusan terkait keluarga berencana, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai agama serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Namun demikian, pendapat tentang keluarga berencana dalam Islam bisa bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan mazhab. Beberapa mazhab mungkin lebih kaku dalam hal ini, sementara yang lain lebih terbuka terhadap konsep pengaturan

---

<sup>18</sup> Afif Hidayat and Soiman Soiman, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 1–21.

kelahiran. Yang penting diingat adalah bahwa dalam Islam, semua tindakan harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga keseimbangan antara kepatuhan pada ajaran agama dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketika mempertimbangkan program keluarga berencana, penting untuk berkonsultasi dengan ahli agama dan mencari pemahaman yang komprehensif tentang pandangan Islam dalam konteks tersebut.

Program Keluarga Berencana (KB) dapat memainkan peran yang signifikan dalam mewujudkan keharmonisan keluarga dengan berbagai cara, antara lain:

1. Pengaturan Kelahiran yang Bijaksana; KB memungkinkan pasangan untuk merencanakan jumlah anak yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka. Dengan demikian, pasangan dapat fokus pada memberikan perhatian dan dukungan yang optimal kepada setiap anak tanpa tekanan ekonomi dan emosional yang berlebihan.
2. Peningkatan Kesejahteraan Keluarga; Dengan mengurangi tekanan ekonomi yang disebabkan oleh jumlah anak yang tidak terkendali, program KB dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Keluarga dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan.
3. Pemberdayaan Perempuan; Program KB sering kali menyertakan pendidikan dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Ini tidak hanya membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana tentang kesehatan reproduksi mereka sendiri, tetapi juga memberdayakan mereka dalam keluarga dengan memungkinkan mereka berpartisipasi aktif dalam merencanakan masa depan keluarga mereka.
4. Komunikasi dan Keterlibatan Bersama; Melalui program KB, pasangan diajak untuk berkomunikasi secara terbuka tentang harapan, kebutuhan, dan rencana mereka terkait keluarga. Hal ini dapat meningkatkan kedekatan dan kepercayaan antara pasangan, yang merupakan fondasi penting dalam menciptakan keharmonisan keluarga.
5. Pendidikan Seksual dan Reproduksi; Program KB sering kali mencakup pendidikan seksual yang komprehensif bagi individu dan keluarga. Pendidikan

ini membantu meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, dan hubungan sehat, yang semuanya penting untuk keharmonisan keluarga.

6. Mengurangi Beban Pelayanan Kesehatan; Dengan mengurangi angka kelahiran yang tidak direncanakan, program KB dapat membantu mengurangi beban pada sistem kesehatan dalam menyediakan layanan kesehatan maternal dan anak. Dengan implementasi program KB yang efektif, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih harmonis, serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dalam mewujudkan keluarga sakinah di kampung Golojong Desa Nangalili Kecamatan Lembor Selatan Kabupaten Manggarai Barat. Sebagian besar pelaksanaan program keluarga berencana di kampung Golojong Desa Nangalili dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Karena berhasil menjaga jarak kelahiran, bisa membangun rumah sendiri, dan keluarga semakin harmonis, tentram, aman, dan damai. Selain itu pendidikan, sandang, pangan, dan papannya terpenuhi secara baik. penghasilan juga melebihi kebutuhan pokok dan punya kesempatan untuk menabung. Keluarga mereka juga setelah menggunakan KB lebih meningkatkan kewajiban dalam beribadah dengan melakukan sholat berjamaah dirumah. Ada juga beberapa informen yang mengatakan bahwa setelah melaksanakan program KB, keluarga mereka tidak mengalami perubahan sama sekali baik dari segi keharmonisan keluarga maupun ekonomi keluarga. Untuk membentuk keluarga sakinah bukan hal yang mudah untuk dilakukan dimana dalam keluarga harus dilandasi dengan kasih dan sayang atau biasa disebut dengan *sakinah mawaddah warahmah*. Adapun beberapa ciri keluarga sakinah tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a) Rumah Tangga yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah sangat penting dan utama dalam pemebentukan sebuah keluarga sakinah adalah rumah tangga yang dilandaskan takwa.
- b) Rumah Tangga yang berdasarkan kasih sayang (Mawaddah Warahmah). Dua perkara ini sangat dibutuhkan karena cinta dan kasih sayang harus ditanamkan

---

<sup>19</sup> Amirah Mawardi, "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah," *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (2017): 158–68.

dalam sebuah rumah tangga agar dapat melahirkan masyarakat yang bahagia, saling menghormati, dan saling menolong.

- c) Mengetahui peraturan dalam berumah tangga, Setiap keluarga wajib mempunyai peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang dalam keluarga. Dimana istri wajib taat terhadap suami contohnya tidak keluar rumah tanpa izin dari suami. Selain itu anak juga wajib taat kepada kedua orang tuanya selama perintah dari keduanya tidak melanggar peraturan dari Allah Swt.
- d) Menghormati dan mengasahi kedua Ibu dan Bapak, Perkawinan bukan semata-mata mengikat antara kehidupan kedua pasangan. Akan tetapi melibatkan seluruh keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, pasangan yang ingin membina keluarga sakinah semestinya tidak membelakangi ibu dan bapak dalam urusan pemilihan jodoh.
- e) Menjaga hubungan kerabat dengan ipar, Tujuan ikatan perkawinan juga untuk menyambung hubungan keluarga dengan kedua belah pihak termasuk saudara ipar pihak kerabatnya. karena masalah dalam rumah tangga muncul disebabkan renggangnya hubungan dengan kerabat dan ipar.

#### **D. Kesimpulan**

Program keluarga berencana dalam banyak informan yang menyatakan bahwa program keluarga berencana di Desa Nangalili baik dan berjalan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Metode KB yang disediakan juga bermacam-macam di antaranya: a) Implan b) suntik c) Pil d) kondom. Namun ada beberapa informan yang mengalami kendala ataupun efek samping yang dirasakan dalam penggunaan KB tersebut. Di antaranya adalah: sakit kepala, nyeri pada bagian tubuh yang dipasang KB serta gatal-gatal. Sehingga mereka harus mengganti menggunakan alat metode KB yang lainnya. Alasan informan mengikuti KB karena ingin menjaga jarak kelahiran anak pertama dan anak berikutnya. Ada juga yang menggunakan KB karena faktor ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, ingin membangun rumah sendiri, dan sebagian lagi masih trauma karena merasa sakit pada kelahiran anak pertama.

## Daftar Kepustakaan

- Fitri, Wahyu. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues," 2020.
- Fitriani, Hikmah. "Implementasi Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Pasal 21 Tentang Kebijakan Keluarga Berencana Oleh DKBP3A Dalam Rangka Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 4 (2018): 59–73.
- Hidayat, Afif, and Soiman Soiman. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Muslimat Nu Di Desa Kesugihan Kidul." *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 1–21.
- Irawan, Ibnu, and Nasrullah Nasrullah. "Argumentasi Keluarga Berencana Dalam Hukum Islam (Studi Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)." *Jawi* 3, no. 2 (2021).
- Jamaluddin, Jamaluddin, and Amalia Nanda. "Buku Ajar Hukum Perkawinan," 2016.
- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 2, no. 2 (2017): 17–32.
- Kurniasari, Netty Dyah, Iswari Hariastuti, and Pardiono Pardiono. "Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini Dan Perilaku Beresiko) Di Sampang Madura." *Jurnal Komunikasi* 12, no. 1 (2018): 74–85.
- Mahjuddin, H. "Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini." *Jakarta: Kalam Mulia*, 2003.
- Mawardi, Amirah. "Pendidikan Pra Nikah; Ikhtiar Membentuk Keluarga Sakinah." *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 02 (2017): 158–68.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2019.
- Muminah, Ikhwah, Diah Atmarina Yuliani, and Andi Muh Maulana. "Partisipasi Keluarga Dalam Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Di Puskesmas Banyumas." *INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan* 14, no. 1 (2024): 16–21.
- Muttaqin, Ichwanul. "Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Di Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda." *EJournal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2016): 687–700.
- Rahardjo, Mudjia. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," 2011.
- SEMA, Arnoldy Jansen Purnama. "Persoalan Penggunaan Kontrasepsi Artifisial Di Indonesia Dalam Terang Ensiklik Humanae Vitae Paus Paulus VI," 2023.
- Septianingrum, Yurike, Erika Martining Wardani, and Yanis Kartini. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Akseptor KB Suntik 3 Bulan." *Jurnal Ners Dan Kebidanan* 5, no. 1 (2018): 15–19.
- Setyaningsih, Yunika Isma, and Malik Ibrahim. "Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Mungkid, Magelang, Jawa Tengah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 111–40.